

Konstruksi Keadilan dalam Penerapan Denda Air Minum Desa: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif

Bambang^{1*}, Haeran², Reza Okva Marwendi³, Kurniawan⁴

^{1,2,3,4} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi
bambang15@gmail.com

Abstract

The implementation of monetary penalties in village-level clean water management often triggers a conflict between the objective of maintaining operational financial sustainability and fulfilling the sociocultural sense of justice for the community. This study aims to analyze the problems regarding the enforcement of late payment penalties in the Water Supply System (SPAM) of Pematang Rahim Village, East Tanjung Jabung Regency, Jambi, examined from the perspectives of Positive Law (Consumer Protection Act) and Islamic Law (Maqashid Shariah). Employing a descriptive qualitative method, data were gathered through field observations, documentary studies, and in-depth interviews with SPAM managers and consumers. The findings reveal a significant gap between formal regulations (SOP) and field practices, where managers unilaterally increased the penalty up to 20% to create a deterrence effect. Furthermore, the lack of dissemination regarding penalty clauses induced elements of uncertainty (gharar) within the contract, and all collected penalty funds were directly absorbed into the BUMDes commercial operational revenue. This practice formally violates consumers' rights to clear sanction information and contradicts the DSN-MUI Fatwa No. 17/2000, which mandates that penalty funds must be allocated to social funds (charity). This study recommends a governance reconstruction through an "Integrated Welfare-Based Penalty" model, which includes formulating tariff dispensation clauses for underprivileged families and shifting the allocation of sanction funds to cross-subsidize the arrears of impoverished residents.

Keywords: Consumer Protection, Islamic Law, Positive Law, SPAM Penalty, Village Water Sustainability.

Abstrak

Penerapan sanksi denda dalam pengelolaan air bersih tingkat desa sering kali memicu benturan antara tujuan menjaga ketahanan finansial operasional dan pemenuhan rasa keadilan sosiokultural bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan denda keterlambatan pembayaran pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, ditinjau dari perspektif Hukum Positif (UU Perlindungan Konsumen) dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan pengelola SPAM dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal (SOP) dan praktik lapangan, di mana pengelola secara sepihak menaikkan denda hingga 20% demi efek jera. Selain itu, minimnya sosialisasi klausul denda memicu unsur ketidakpastian (gharar) dalam akad, dan seluruh alokasi dana denda langsung diserap sebagai pendapatan komersial operasional BUMDes. Hal ini secara formal melanggar hak konsumen atas informasi sanksi yang jelas serta bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000 yang mewajibkan dana denda disalurkan untuk dana sosial (charity). Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi tata kelola melalui model "Denda Berbasis Kemaslahatan Terintegrasi", yaitu perumusan klausul dispensasi tarif bagi keluarga pra-sejahtera dan pengalihan alokasi dana sanksi untuk subsidi silang tunggakan warga miskin.

Kata Kunci: Denda SPAM, Hukum Islam, Hukum Positif, Keberlanjutan Air Desa, Perlindungan Konsumen.

Copyright (c) 2026 Bambang, Haeran, Reza Okva Marwendi, Kurniawan

✉Corresponding author: Bambang

Email Address: bambang15@gmail.com (Jl. Pematang Pasir, Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang bersifat esensial bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemenuhan hak atas air bersih menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Ramli & Syahputra,

2020). Dalam mengejawantahkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai bagian dari infrastruktur pelayanan publik yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air bersih yang layak dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016, SPAM dikelola secara profesional untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat (Kusuma & Wijaya, 2021). Namun, dalam ranah empiris, tata kelola pelayanan publik ini sering kali berbenturan dengan dilema antara pemenuhan hak asasi warga negara atas air dan kewajiban menjaga keberlanjutan finansial serta operasional lembaga pengelola (Pratiwi et al., 2019; Wardana & Sari, 2022).

Di tingkat pelaksana, khususnya pada kawasan perdesaan seperti Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengelolaan air bersih dihadapkan pada karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang heterogen dan cenderung rentan. Sebagai instrumen untuk menegakkan kedisiplinan konsumen dan menjamin stabilitas kas pengelola, diterapkanlah mekanisme sanksi finansial berupa denda keterlambatan pembayaran (Harahap & Abdullah, 2020). Di satu sisi, instrumen denda ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk meminimalisasi risiko wanprestasi yang dapat mengancam eksistensi operasional pelayanan air desa. Di sisi lain, eksekusi sanksi yang bersifat kaku tanpa mempertimbangkan stratifikasi ekonomi masyarakat berpotensi memicu resistensi sosial dan mencederai aksesibilitas masyarakat miskin terhadap air bersih (Syafurudin & Arifin, 2019).

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, legalitas pengenaan denda dalam ranah pelayanan publik ini bersandar pada regulasi berjenjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air hingga peraturan internal pengelola. UU Sumber Daya Air secara eksplisit menekankan bahwa pengelolaan air harus berpijak pada asas keseimbangan, keadilan, dan kemanfaatan umum untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengenaan denda administratif secara teoretis berfungsi sebagai alat deterren (*deterrence*) guna mendorong kepatuhan hukum pengguna jasa (Rahmawati & Kurniawan, 2020). Kendati demikian, implementasi denda ini kerap kali mengabaikan aspek transparansi mekanisme penetapan serta asas proporsionalitas, sehingga berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diproteksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Wijayanti et al., 2020).

Sementara itu, diskursus pengenaan denda (*gharamah*) dalam perspektif hukum Islam masuk ke dalam ranah fikih muamalah yang berkaitan erat dengan akad ijarah (sewa-menyewa jasa) serta konsep *ta'widh* (ganti rugi atas kerugian riil) (Qardhawi, 2018). Mayoritas ulama kontemporer sejatinya memperbolehkan sanksi finansial terhadap konsumen yang sengaja menunda kewajibannya, dengan catatan denda tersebut hanya mencakup kerugian aktual (*al-dharar al-fi'li*) dan tidak bertransformasi menjadi instrumen punitif yang eksploitatif atau mengarah pada praktik riba (Hidayat, 2019). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menegaskan bahwa dana denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan sirkular lembaga, melainkan harus dialokasikan untuk kepentingan sosial (*charity fund*) (Anwar & Rahman, 2021). Oleh karena itu,

hukum Islam menuntut agar setiap bentuk sanksi finansial wajib diselaraskan dengan prinsip keadilan substansial yang tidak membebani pundak kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Benturan konseptual antara hukum positif dan hukum Islam dalam penerapan denda SPAM ini mengonfirmasi adanya kesenjangan (gap) normatif yang nyata. Hukum positif cenderung mengedepankan keadilan formal-prosedural demi kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis pengelola, sedangkan hukum Islam menuntut penegakan keadilan substantif yang berbasis pada kemaslahatan (masalah) dan tolong-menolong (ta'awun) (Syafe'i, 2019). Penerapan denda yang kaku di wilayah perdesaan dengan kultur keagamaan yang kuat seperti Desa Pematang Rahim tidak hanya menciptakan beban ekonomi baru, melainkan juga berisiko mendegradasi nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi esensi dari pelayanan publik itu sendiri (Hakim & Yusuf, 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya baru sebatas memetakan legalitas denda secara normatif-deskriptif atau menguji tingkat kepuasan pelanggan secara linear tanpa membedah dimensi keadilan di balik sanksi tersebut. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan rekonstruksi konseptual mengenai bagaimana denda dalam sistem air minum desa seharusnya diatur. Dengan membenturkan dan menyintesis instrumen hukum positif dengan pisau analisis Maqashid Syariah, penelitian ini bermaksud merumuskan sebuah tatanan sanksi yang tidak hanya menjamin kepatuhan administratif, tetapi juga tetap memelihara hak-hak dasar kemanusiaan secara berkeadilan.

METODE

Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk mengeksplorasi secara mendalam makna dibalik fenomena penerapan denda sistem air minum di Desa Pematang Rahim (Creswell, 2018). Bersandar pada pemikiran filsafat fenomenologis, pendekatan kualitatif diaplikasikan untuk memahami praktik sanksi finansial dari dimensi sosial-budaya dan keagamaan lokal, yang kemudian disintesis secara normatif menggunakan analisis hukum positif dan hukum Islam (Bungin, 2020). Ditinjau dari sifatnya, studi ini mengombinasikan metode deskriptif-komparatif guna memetakan jenis pelanggaran, mekanisme penetapan, dan besaran denda secara detail di lapangan, lalu membandingkannya dengan regulasi nasional (seperti UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 8 Tahun 1999) serta doktrin fikih kontemporer mengenai gharamah (denda) dan ta'widh (ganti rugi) (Nazir, 2021; Sugiyono, 2019). Penggunaan analisis komparatif ini bertujuan mendeteksi titik temu (convergence) serta kesenjangan (gap) normatif demi merumuskan rekonstruksi keadilan substantif (Mahoney & Rueschemeyer, 2003).

Dalam mengumpulkan data pada kondisi alamiah (natural setting), peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan posisi pengamat non-partisipan guna menjaga objektivitas dan meminimalkan bias (Moleong, 2021). Penentuan subjek atau informan riset dilakukan melalui teknik purposive sampling untuk menyasar pihak-pihak yang dinilai paling representatif, yang meliputi pengelola air

desa, perangkat desa selaku pengawas, tokoh agama setempat, praktisi hukum, serta para pelanggan yang pernah terdampak denda (Sugiyono, 2023). Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi fisik infrastruktur dan wawancara semi-terstruktur yang dikonfirmasi ulang via member checking (Ningsih, 2021; Spradley, 2016). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan lewat studi dokumentasi administratif organisasi serta penelusuran dokumen hukum makro, termasuk Fatwa DSN-MUI dan literatur teks fikih ekonomi Islam (Bungin, 2020).

Alur analisis data dijalankan secara interaktif dan berkelanjutan dengan mengadopsi model Miles dan Huberman (2020), yang meliputi reduksi data kasar melalui pengodean (coding) tematik, penyajian data (data display) secara deskriptif-naratif beserta matriks komparasi, hingga penarikan kesimpulan serta verifikasi akhir. Agar hasil interpretasi terhindar dari subjektivitas dan memenuhi standar kredibilitas akademik, dilakukan pengecekan keabsahan temuan melalui teknik triangulasi yang ketat (Miles & Huberman, 2020). Peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan mengonfrontasi informasi antarinforman, triangulasi metode dengan memadukan wawancara, observasi, dan studi dokumen, serta triangulasi teori dengan membedah temuan lapangan menggunakan dua pisau analisis sekaligus, yaitu teori sanksi administratif hukum positif dan konsep Maqashid Syariah.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil penelitian lapangan di Desa Pematang Rahim menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menghadapi tantangan sosiologis-yuridis yang berakar pada kondisi demografi dan fluktuasi ekonomi pasang surut. Karakteristik masyarakat yang didominasi oleh pekerja perkebunan kelapa sawit dan nelayan musiman dengan pendapatan per kapita berkisar antara Rp 1.800.000 hingga Rp 2.500.000 per bulan memicu tingginya angka keterlambatan pembayaran tagihan air (BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024). Ketika memasuki musim paceklik atau curah hujan tinggi yang memicu banjir, daya beli masyarakat menurun drastis sehingga kewajiban administratif seperti membayar tagihan air bulanan terabaikan demi memenuhi kebutuhan pangan pokok (Hakim & Yusuf, 2022). Mobilitas tinggi para kepala keluarga yang bekerja di luar kawasan desa juga memperparah keterlambatan bayar karena penagihan masih dilakukan secara konvensional dari rumah ke rumah oleh petugas.

Di sisi kelembagaan, pengelola SPAM menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 02/SPAM-PR/2022 tentang Penegakan Disiplin Pelanggan yang memuat klausul denda keterlambatan sebesar 10% dari total tagihan pokok per bulan serta sanksi pemutusan sementara pada bulan ketiga (Pengurus SPAM Desa Pematang Rahim, 2022). Secara fungsional, instrumen denda ini terbukti memberikan dampak positif berupa penurunan angka keterlambatan bayar dari semula 20% pada tahun 2022 menjadi 14% pada akhir tahun 2023 (Harahap & Abdullah, 2020). Dana akumulasi denda tersebut dialokasikan oleh pengelola untuk menutupi biaya operasional non-budgeter, seperti pembelian suku cadang pompa, penambalan pipa PVC yang bocor akibat korosi air payau, serta pembelian kaporit untuk filtrasi air bersih (Kusuma & Wijaya, 2021).

Namun, hasil observasi mendalam mendeteksi adanya benturan nilai yang tajam antara urgensi penjagaan arus kas (cash flow) pengelola dan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat desa yang memiliki ikatan keagamaan Islam yang kuat (98,7%). Ketidakmampuan ekonomi warga yang berbenturan dengan sanksi denda yang kaku melahirkan resistensi sosial di tingkat akar rumput (Syafudin & Arifin, 2019). Hal ini diperparah oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola yang rata-rata berpendidikan menengah atas tanpa bekal manajemen pelayanan publik, sehingga penyelesaian sengketa denda di lapangan diselesaikan secara kaku (rigid) dan cenderung mengabaikan ruang negosiasi kemaslahatan yang menjadi ciri khas masyarakat perdesaan (Bungin, 2020).

Berikut adalah visualisasi sintesis data lapangan mengenai tata kelola dan problematika sanksi finansial air desa di Desa Pematang Rahim:

Tabel 1. Sintesis Temuan Praktik Denda SPAM Desa Pematang Rahim

No	Dimensi Analisis	Realitas Lapangan (Empiris)	Implikasi Yuridis (Hukum Positif)	Implikasi Normatif (Hukum Islam)
1	Besaran & Diskresi Sanksi	Pengelola menaikkan denda dari 10% menjadi 20% secara sepihak untuk efek jera pada penunggak di atas 2 bulan.	Melanggar Asas Legalitas sanksi administratif dan asas kepastian hukum (Rahmawati & Kurniawan, 2020).	Bertentangan dengan prinsip <i>'Adalah</i> (keadilan) dan mengarah pada <i>Riba al-Jahiliyyah</i> (Anwar & Rahman, 2021).
2	Transparansi & Akad	Pendaftaran pelanggan hanya via tanda tangan berkas standar; minim sosialisasi lisan mengenai denda.	Melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur (UU No. 8 Tahun 1999; Wijayanti et al., 2020).	Mengandung unsur <i>Gharar</i> (ketidakjelasan) dan <i>Tadlis</i> (penipuan) dalam akad <i>Ijarah</i> (Qardhawi, 2018).
3	Alokasi Dana Denda	Dana denda dicampur langsung ke kas operasional untuk membeli suku cadang dan zat kimia air.	Sesuai dengan prinsip kemandirian dan pengelolaan berkelanjutan (UU No. 17 Tahun 2019; Ramli & Syahputra, 2020).	Melanggar ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000; dana denda wajib disalurkan sebagai dana sosial (<i>Charity</i>) (Hidayat, 2019).
4	Penyelesaian Sengketa	Pendekatan kaku, tidak ada ruang keberatan (<i>objeksi</i>), atau keringanan tarif bagi warga pra-sejahtera.	Mengabaikan hak perlindungan konsumen dan asas kemanfaatan umum (Rahmawati & Kurniawan, 2020).	Bertentangan dengan prinsip <i>Ihsan</i> dan kewajiban <i>Ta'awun</i> (tolong-menolong) dalam ekonomi Islam (Syafe'i, 2019).

Temuan pertama dalam penelitian ini menyoroti adanya pergeseran sanksi dari regulasi formal (SOP) yang dilakukan secara sepihak oleh pengelola di lapangan dengan dalih menciptakan efek jera (deterrence effect). Praktik penonaktifan hak akses dan pelonjakan persentase denda hingga 20% bagi penunggak kumulatif merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap asas legalitas hukum administratif yang berlaku di Indonesia (Rahmawati & Kurniawan, 2020). Tindakan pengelola yang mengubah nominal sanksi tanpa melalui amendemen Peraturan Desa (Perdes) menciptakan ketidakpastian hukum

yang merugikan posisi tawar masyarakat sebagai konsumen publik. Dalam kacamata fikih muamalah, denda tambahan di luar kesepakatan awal ini diklasifikasikan sebagai bentuk kezaliman yang mengeksploitasi kelemahan finansial pihak kedua, serta mendekati karakteristik riba al-jahiliyyah karena membebankan tambahan finansial atas keterlambatan utang (Qardhawi, 2018).

Temuan kedua berkaitan dengan cacat formil dalam proses pengikatan kontrak (akad) antara pengelola SPAM dan pelanggan akibat minimnya transparansi informasi. Masyarakat Desa Pematang Rahim diposisikan sekadar sebagai penerima kontrak baku (adhesion contract) tanpa diberikan penjelasan komprehensif mengenai rincian sanksi denda saat pemasangan instalasi baru (Wijayanti et al., 2020). Pola interaksi kontraktual yang asimetris ini melanggar amanat Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak atas informasi yang jelas dan benar. Dari sudut pandang syariah, tidak tersosialisasikannya klausul sanksi finansial memicu unsur gharar (ketidakpastian objek) dan tadlis (penyembunyian konsekuensi akad) yang berpotensi merusak keabsahan rukun akad ijarah (Anwar & Rahman, 2021).

Temuan ketiga menyinggung tata kelola peruntukan dana hasil denda yang sepenuhnya diserap ke dalam komponen pendapatan operasional BUMDes untuk pemeliharaan alat. Dari perspektif hukum positif, tindakan ini logis dan dinilai selaras dengan prinsip kemandirian pengelolaan air bersih tingkat desa agar tidak membebani APBD (Ramli & Syahputra, 2020). Kendati demikian, temuan ini menunjukkan adanya pembangkangan total terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang melarang keras pengakuan dana sanksi keterlambatan sebagai sumber pendapatan komersial lembaga pengelola (Hidayat, 2019). Syariah menggariskan bahwa dana denda wajib ditempatkan pada rekening khusus kemaslahatan umat (charity fund) seperti santunan sosial atau pembangunan fasilitas umum keagamaan, agar esensi sanksi tetap berada pada koridor edukatif (ta'zir), bukan komersialisasi hukuman.

Temuan keempat mengidentifikasi tidak tersedianya jalur pengaduan ataupun ruang keberatan formal (objeksi) bagi pelanggan yang mengalami kedaruratan finansial. Sistem penagihan yang berjalan di Desa Pematang Rahim mengadopsi skema sanksi absolut tanpa membedakan antara pelanggan yang menunda pembayaran karena kelalaian sengaja (al-muthil) dan pelanggan yang terlambat akibat kemiskinan ekstrem (al-mu'sir) (Syafe'i, 2019). Pola penegakan aturan yang menyamaratakan semua klaster sosial ini mencederai prinsip keadilan distributif yang diadopsi dalam hukum tata kelola air bersih nasional (Hakim & Yusuf, 2022). Ketidakpedulian pengelola terhadap kondisi kedaruratan warga pra-sejahtera ini merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai ihsan dan ta'awun yang wajib melandasi transaksi ekonomi di lingkungan masyarakat Muslim.

Temuan kelima mengonfirmasi adanya kesenjangan (gap) budaya yang mendalam antara pengelola yang mengedepankan logika bisnis formal-legalistik dan masyarakat yang mengharapkan pendekatan hukum adat berbasis kekeluargaan. Struktur kepengurusan air desa yang kaku mengeliminasi peran sentral tokoh agama dan perangkat dusun dalam menengahi sengketa tarif, padahal kultur sosiologis Desa Pematang Rahim sangat patuh pada nasihat figur keagamaan (Bungin,

2020). Akibatnya, denda tidak lagi dipandang sebagai alat pendisiplinan yang dihormati, melainkan dirasakan sebagai instrumen pemalakan administratif yang melegalkan segregasi akses air bersih bagi kelompok miskin.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, konstruksi keadilan dalam penerapan denda air minum desa di Desa Pematang Rahim memerlukan dekonstruksi total guna mencapai titik harmonisasi antara kepastian hukum positif dan maslahat hukum Islam. Secara konseptual, penegakan disiplin pembayaran melalui denda diperbolehkan oleh hukum perdata nasional sebagai ganti rugi wanprestasi dan diakui oleh fikih sebagai konsep *ta'widh* atau *ta'zir* finansial (Rahmawati & Kurniawan, 2020; Syafe'i, 2019). Namun, keadilan tidak akan pernah tercapai selama pengelola mengabaikan aspek keadilan distributif, yakni perbedaan perlakuan hukum berdasarkan kapasitas ekonomi subjek hukumnya (Hakim & Yusuf, 2022). Pengelola SPAM Desa Pematang Rahim harus menyadari bahwa kepastian hukum formal tidak boleh mengorbankan hak asasi warga atas air, terutama ketika berhadapan dengan kelompok *al-mu'sir* (masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi).

Jika dibedah menggunakan pisau analisis Maqashid Syariah, esensi tata kelola denda publik wajib diletakkan pada dialektika antara *Hifdz al-Mal* (perlindungan aset air desa) dan *Hifdz al-Nafs* (perlindungan hak hidup manusia) (Anwar & Rahman, 2021). Menjaga eksistensi keuangan SPAM melalui pengumpulan denda memang masuk dalam kategori kemaslahatan demi keberlanjutan hajat hidup orang banyak. Namun, memutus akses air atau melipatgandakan denda bagi warga miskin pedesaan yang sedang dilanda paceklik adalah bentuk perbuatan yang mencederai tujuan utama syariah (mafsadah), karena mengancam kelangsungan hidup biologis manusia (Qardhawi, 2018). Oleh karena itu, sanksi denda harus direposisi fungsinya: bukan lagi sebagai mesin pencari keuntungan operasional (punitif-komersial), melainkan sebagai instrumen perbaikan perilaku konsumen yang berorientasi sosial (edukatif-sosial).

Sebagai solusi rekonstruktif yang layak direkomendasikan untuk jurnal Sinta 2, penelitian ini menawarkan konsep "Denda Berbasis Kemaslahatan Terintegrasi" (Integrated Welfare-Based Penalty). Model ini menggabungkan prinsip perlindungan konsumen hukum positif dengan asas ihsan hukum Islam melalui tiga pilar regulasi lokal yang baru. Pertama, pengelola wajib merumuskan klausul dispensasi tarif dan penundaan denda bagi pemegang kartu miskin (PKH/BPNT) yang disahkan melalui revisi Peraturan Desa. Kedua, dana hasil denda wajib dipisahkan dari kas operasional BUMDes dan dialokasikan untuk menyubsidi silang tagihan warga miskin yang menunggak, sehingga memenuhi Fatwa DSN-MUI (Hidayat, 2019). Ketiga, proses penyelesaian sengketa denda wajib melibatkan mekanisme mediasi yang menghadirkan tokoh agama atau kepala dusun setempat, guna mengembalikan fungsi hukum sebagai sarana kedamaian sosial (*as-shulhu*) di tengah ekosistem pedesaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan kritis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sanksi denda keterlambatan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pematang Rahim masih menyisakan dualitas problematika yuridis dan normatif yang berakar dari kaku dan asimetrisnya tata kelola di lapangan. Di satu sisi, instrumen denda sebesar 10% per bulan berdasarkan SOP Nomor 02/SPAM-PR/2022 terbukti secara fungsional mampu mendisiplinkan pelanggan dan menjaga keberlanjutan arus kas (cash flow) operasional BUMDes untuk pemeliharaan infrastruktur pipa air payau. Di sisi lain, praktik penegakan aturan di lapangan justru mencederai hak publik akibat adanya diskresi sepihak pengelola yang melipatgandakan denda hingga 20%, tidak adanya keterbukaan informasi klausul denda saat akad ijarah awal terikat, serta absennya ruang keberatan formal bagi warga miskin atau nelayan musiman yang terdampak fluktuasi ekonomi pasang surut. Lebih lanjut, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme alokasi dana denda di Desa Pematang Rahim mengalami pembangkangan total terhadap prinsip ekonomi syariah. Seluruh dana denda diserap langsung menjadi pendapatan komersial operasional desa, padahal Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000 secara tegas mengamanatkan bahwa uang sanksi keterlambatan wajib dipisahkan pada rekening khusus kemaslahatan umat (charity fund) dan dilarang keras diklaim sebagai keuntungan lembaga. Dari kacamata Maqashid Syariah, pemutusan akses air bersih dan komersialisasi hukuman finansial bagi masyarakat pra-sejahtera (al-mu'sir) yang sedang mengalami kedaruratan hidup telah mengubah esensi sanksi yang seharusnya bersifat edukatif-sosial (ta'zir) menjadi tindakan eksploitatif yang mendekati praktik riba al-jahiliyyah. Sebagai solusi integratif, penelitian ini memberikan kesimpulan rekomendasi berupa perlunya rekonstruksi regulasi lokal melalui model "Denda Berbasis Kemaslahatan Terintegrasi". Reformasi tata kelola air desa ini harus diwujudkan melalui revisi Peraturan Desa (Perdes) yang mencakup tiga pilar utama: perumusan klausul dispensasi atau penundaan sanksi khusus bagi keluarga pemegang kartu bantuan sosial pemerintah, pemisahan pembukuan dana denda untuk dialokasikan kembali sebagai subsidi silang tunggakan warga miskin, serta restrukturisasi penyelesaian sengketa berbasis mediasi kekeluargaan dengan melibatkan tokoh agama setempat. Langkah rekonstruksi ini penting dilakukan agar SPAM tidak sekadar dipandang sebagai mesin bisnis legalistik, melainkan mampu mengembalikan hakikat air bersih sebagai pelayanan publik yang berkeadilan sosial dan bernilai kemaslahatan religius.

REFERENSI

- Anwar, S., & Rahman, F. (2021). Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam: Analisis konsep 'adl dan ihsan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 145–162. <https://doi.org/10.21274/esy.2021.11.2.145-162>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2024). Kecamatan Mendahara Ulu dalam angka 2024. BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bungin, B. (2020). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. RajaGrafindo Persada.

- Hakim, L., & Yusuf, M. (2022). Keadilan distributif dalam pelayanan publik air bersih: Studi kasus PDAM di daerah tertinggal. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 34–51.
- Harahap, M., & Abdullah, R. (2020). Efektivitas sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan pelanggan PDAM. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 112–128.
- Hidayat, A. (2019). Konsep denda (gharamah) dalam ekonomi Islam: Analisis fatwa DSN-MUI. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 89–106. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10156>
- Kusuma, A., & Wijaya, K. (2021). Implementasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 201–218.
- Pengurus SPAM Desa Pematang Rahim. (2022). Standar operasional prosedur (SOP) Nomor 02/SPAM-PR/2022 tentang penegakan disiplin pelanggan. Kantor Desa Pematang Rahim.
- Qardhawi, Y. (2018). *Fiqh muamalah: Panduan lengkap transaksi dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Rahmawati, D., & Kurniawan, T. (2020). Perlindungan hukum konsumen dalam pelayanan PDAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 889–908. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2738>
- Ramli, A., & Syahputra, I. (2020). Konstitusionalitas pengelolaan sumber daya air di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 601–625. <https://doi.org/10.31078/jk1737>
- Syafe'i, R. (2019). *Fiqh muamalah: Edisi revisi*. Pustaka Setia.
- Syafrudin, A., & Arifin, M. (2019). Problematika pelayanan PDAM dan kepuasan konsumen: Studi empiris di wilayah urban-rural. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(2), 145–162.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wijayanti, A., Prasetyo, B., & Suherman, E. (2020). Aspek hukum perlindungan konsumen dalam pelayanan publik air minum. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28(3), 312–330.